



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 933 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/34/RS/Dinsos/II/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, tanggal 8 Februari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/62/RS/Dinsos/VI/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Permakinan Bagi Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Juni 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);
6. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten PolewaliMandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Permakanan Lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lanjut usia penerima adalah lanjut usia non potensial yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. lanjut usia penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, terbaring, sakit, miskin atau terlantar, tidak produktif;
 - c. bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan permakanan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya; dan
 - d. berdomisili di lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan didukung bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Desa setempat.
- KETIGA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan penerima bantuan permakanan bagi lanjut usia (lansia) terlantar sebagai penerima Hibah;

- KEEMPAT : Apabila pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan lanjut usia (lansia) terlantar lainnya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	ALAMAT			KET
					DUSUN/LINGK.	DESA/KEL.	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasiah	Perempuan	Tappina/31-12-1954	68	Tappina	Mirring	Binuang	
2	Naga	Perempuan	Tonyaman/25-09-1962	60	Welan Pelan	Tonyaman	Binuang	
3	Turi	Perempuan	Majene/31-12-1943	79	Kampung Baru	Tonyaman	Binuang	
4	Abd. Gani. R	Laki-laki	Macera/01-07-1950	73	Macera		Binuang	
5	Daerah	Perempuan	Mammi/01-01-1950	73	Mammi	Mammi	Binuang	
6	Firdaus	Laki-laki	Polewali/05-10-1961	61	Jl. G. Mambulilling	Wattang	Polewali	
7	Pasia	Perempuan	Takatidung/31-12-1958	64	Kamp. Pajala	Takatidung	Polewali	
8	Massiara	Perempuan	Polmas/31-12-1958	64	Lingk. Alli-Alli	Takatidung	Polewali	
9	Haramia	Perempuan	Mosso/01-07-1962	60	Jl. Basseang	Madatte	Polewali	
10	Ida	Perempuan	Basseang/01-12-1945	77	Gernas	Madatte	Polewali	
11	Kagi	Laki-laki	Manding/31-12-1962	60	Kampung Baru	Manding	Polewali	
12	Nahariah	Perempuan	Dara/31-12-1940	82	Darma	Darma	Polewali	
13	Cicci	Perempuan	Pasiang/01-12-1940	82	Tabone	Pasiang	Matakali	
14	Hatia	Perempuan	Majene/06-09-1942	77	Lemogamba	Barumbung	Matakali	
15	Ginem	Perempuan	Wonomulyo/27-05-1956	67	Jl. Balai Desa	Sugihwaras	Wonomulyo	
16	Hada	Perempuan	Cabengge/12-07-1950	73	Lambe Kayu	Bakka-Bakka	Wonomulyo	
17	Kessu	Perempuan	Lambe Kayu/31-12-1915	107	Lambe Kayu	Bakka-Bakka	Wonomulyo	
18	Sitti Mang	Perempuan	Pelitkan/31-12-1952	70	Lingk. III Pelitakan	Pelitakan	Tapango	
19	M. Amin M	Laki-laki	Wajo/31-12-1950	72	Lingk. III Pelitakan	Pelitakan	Tapango	
20	Suluhati	Perempuan	Kanang/01-07-1945	77	Rappang	Rappang Barat	Mapilli	
21	Husnah	Perempuan	Tinambung/01-07-1936	87	Lampa	Mapilli	Mapilli	
22	Sitti Abang	Perempuan	Polmas/31-12-1923	99	Pulluddung	Landi Kanusuang	Mapilli	
23	Maniria	Perempuan	Karombang/31-12-1935	87	Kollang	Karombang	Bulo	
24	Taaja	Perempuan	Karombang/31-07-1953	69	Karombang	Karombang	Bulo	
25	Isa	Perempuan	Bonde/31-12-1943	79	Ujung Baru	Kenje	Campalagian	
26	Bungaittang	Perempuan	Bonde/31-12-1953	69	Jl. Harapan Dusun 5	Bonde	Campalagian	
27	Lasapi	Laki-laki	Campalagian/31-12-1950	72	Bonde	Bonde	Campalagian	

28	Canggu	Laki-laki	Lambanan/01-07-1930	92	Kamp. Buttu	Laliko	Campalagian	
29	Abd. Rasyik	Laki-laki	Lampoko/31-12-1943	79	Kampung Lelupang	Lagi agi	Campalagian	
30	Kadung	Laki-laki	Lelupang/31-12-1947	75	Lelupang	Lagi agi	Campalagian	
31	Raba	Perempuan	Lematto/02-12-1950	72	Lematto	Padang Timur	Campalagian	
32	Jainang	Perempuan	Lematto/07-07-1940	82	Lematto	Padang Timur	Campalagian	
33	Mari	Perempuan	Lematto/31-12-1961	61	Lematto	Padang Timur	Campalagian	
34	Ma'nia	Perempuan	Ujung/31-12-1950	72	Ujung	Pappang	Campalagian	
35	Saadiah	Perempuan	Laliko/01-07-1943	79	Laliko	Laliko	Campalagian	
36	Kaco	Laki-laki	Sabang Subik/31-12-1954	68	Ds. I Subik	Sabang Subik	Balanipa	
37	Burhanuddin	Laki-laki	Katumbangan/13-02-1941	82	Lamasariang	Balanipa	Balanipa	
38	Lati	Perempuan	Tallas/12-01-1960	63	Ds. II Samasundu	Samasundu	Limboro	
39	Sa'adia	Perempuan	Napo/05-03-1949	74	Napo	Napo	Limboro	
40	Umar	Laki-laki	Tallas/03-07-1953	70	Lambe-Lambe	Napo	Limboro	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023

